



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan standar biaya umum desa sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi yang digunakan Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Desa adalah desa di Daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar biaya umum Desa Tahun Anggaran 2023 yang merupakan batas tertinggi dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APBDes, laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPJ Desa) dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPP Desa);
 - b. honorarium panitia pemilihan Kepala Desa/Kepala desa antar waktu dan BPD;
 - c. honorarium Tim Panitia Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa (TP3D);
 - d. honorarium panitia pelaksana kegiatan non konstruksi;
 - e. honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa Desa;
 - f. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. uang saku narasumber/pengajar sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis dan kegiatan sejenis;
 - h. honorarium/insentif kader kelembagaan Desa;
 - i. biaya perjalanan dinas;
 - j. biaya makan minum rapat/kegiatan.
- (2) Standar biaya umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar biaya umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk pajak.

Pasal 5

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja Desa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, perencanaan dan pelaksanaan mata anggaran dimaksud berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan, standar teknis dan analisa standar belanja Daerah dan/atau peraturan perundangan-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 16 Pebruari 2023

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 17 Pebruari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN
 HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN
 2023

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN
 HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Rincian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPJ Desa), dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPP Desa):		
	a. Pembina (Kepala Desa)	Orang/Bulan	450.000
	b. Ketua (Sekretaris Desa)	Orang/Bulan	400.000
	c. Sekretaris (Kaur Umum dan Perencanaan)	Orang/Bulan	350.000
	d. Anggota	Orang/Bulan	300.000
2.	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan BPD:		
	a. Ketua	Orang/Bulan	450.000
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	400.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	400.000
	d. Bendahara	Orang/Bulan	350.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	300.000
3.	Honorarium Tim Penjaringan, Penyaringan Perangkat Desa (TP3D):		
	a. Ketua	Orang/Bulan	400.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	350.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	300.000
4.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan non konstruksi:		
	a. Pembina (Kepala Desa)	Orang/Bulan	450.000
	b. Ketua (Sekretaris Desa)	Orang/Bulan	400.000
	c. Sekretaris (Kaur Umum dan Perencanaan)	Orang/Bulan	350.000
	d. Anggota	Orang/Bulan	300.000
5.	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pengadaan barang/jasa Desa, paling tinggi 4,5 % (empat koma lima persen) dari pagu kegiatan pengadaan barang/jasa Desa		
6.	Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan:		
	a. Jaminan Kecelakaan Kerja:		
	1). Kepala Desa	Orang/Bulan	6.505
	2). Perangkat Desa	Orang/Bulan	6.505
	b. Jaminan Kematian:		
	1). Kepala Desa	Orang/Bulan	8.131
	2). Perangkat Desa	Orang/Bulan	8.131

7.	Honorarium narasumber/pengajar sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis dan kegiatan sejenis:		
	a. Honorarium narasumber setingkat Pejabat Eselon II, personel Kejaksaan, personel Pengadilan Negeri, unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan unsur Kepolisian Resort	Orang/Jam	750.000
	b. Honorarium Narasumber/ Pembahas setingkat Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	540.000
	c. Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	420.000
	d. Uang Transport Narasumber	PP	200.000
	e. Uang Transport Peserta	Orang/Kegiatan	50.000
8.	honorarium/insentif kader kelembagaan Desa:		
	a. Kader Posyandu/Posbindu/Lansia	Orang/Bulan	100.000
	b. Kader PMD/KPM	Orang/Bulan	300.000
	c. Kader/Guru PAUD	Orang/Bulan	1.000.000
	d. Kader Posyantek Desa	Orang/Bulan	100.000
	e. Insentif PPS	Orang/Bulan	1.600.000
	f. Pengganti Transport PPS	Orang/Bulan	400.000
9.	biaya perjalanan dinas:		
	a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah:		
	a.1. Uang Harian		
	1. Kepala Desa	Orang/Hari	100.000
	2. Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000
	3. BPD	Orang/Hari	100.000
	a.2. Uang Transport		
	1. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Onan Ganjang ke Doloksanggul	Orang/Hari	40.000
	2. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Pakkat ke Doloksanggul	Orang/Hari	100.000
	3. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Parlilitan ke Doloksanggul	Orang/Hari	100.000
	4. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Paranginan ke Doloksanggul	Orang/Hari	50.000
	5. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Pollung ke Doloksanggul	Orang/Hari	30.000
	6. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Sijamapolang ke Doloksanggul	Orang/Hari	50.000
	7. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Tarabintang ke Doloksanggul	Orang/Hari	100.000

	8. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Doloksanggul ke Doloksanggul	Orang/Hari	20.000
	9. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Lintongnihuta ke Doloksanggul	Orang/Hari	45.000
	10. Transport Umum dari wilayah se kecamatan Baktiraja ke Doloksanggul	Orang/Hari	40.000
	b.Perjalanan Dinas Luar Daerah : mengacu pada Peraturan Bupati mengenai Perjalanan Dinas.		
10.	Biaya makan minum rapat/kegiatan:		
	a. Makan	Orang/Kali	30.000
	b. Minuman/Snack	Orang/Kali	13.000

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004